



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 29 /DPRK-Pidie/2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dalam Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan telah disetujui dalam rapat Paripurna Masa Persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie ;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

| | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| Sebelum Pembahasan | Rp | 2,130,752,931,558 | |
| Setelah Pembahasan Bertambah | Rp | - | |
| Jumlah Pendapatan setelah Pembahasan menjadi | | | Rp 2,130,752,931,558 |

2. Belanja :

| | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| Sebelum Pembahasan | Rp | 2,141,831,934,061 | |
| Setelah Pembahasan Bertambah | Rp | - | |
| Jumlah Belanja setelah pembahasan menjadi | | | Rp 2,141,831,934,061 |
| | | defisit | Rp 11,079,002,503 |

3. Pembiayaan :

Penerimaan :

| | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| Sebelum Pembahasan | Rp | 11,079,002,503 | |
| Setelah Pembahasan Berkurang | Rp | - | |
| Jumlah Pembiayaan setelah Pembahasan menjadi | | | Rp 11,079,002,503 |

Pengeluaran :

| | | | |
|---|----|------------------|-------------------|
| Sebelum Pembahasan | Rp | - | |
| Setelah Pembahasan Bertambah | Rp | - | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Pembahasan menjadi | | | Rp - |
| | | Pembiayaan Netto | Rp 11,079,002,503 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp -

KEDUA

: Rincian APBK Pidie Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan hasil pembahasan bersama antar DPRK Pidie dan Pemerintah Kabupaten Pidie serta telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli

pada tanggal : 21 November 2025 M

30 Jumadil Awal 1447 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**



ANWAR SASTRA PUTRA